



PENETAPAN

Nomor 87Pdt.P/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

H. RUS KAMSIEL SETIAWAN, Lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di babakan, RT. 001/RT. 005, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Skb telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pada Kutipan akta kelahiran Nomor: 1917/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Sukabumi pada tanggal 10 Desember 2004, tertulis Pemohon bernama Rus Kamsiel setiawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 1957;
2. Bahwa berdasarkan pada Surat Kartu Keluarga Nomor: 3272070808060010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kota Sukabumi pada tanggal 26 Oktober 2022, tertulis Pemohon bernama H. Rus Kamsiel setiawan, lahir pada tanggal 12 Juli 1953;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Nomor: 3272071207570001 Seumur Hidup, tertulis Pemohon bernama H. Rus Kamsiel setiawan, lahir pada tanggal 12 Juli 1953;
4. Bahwa berdasarkan PASPOR Republik Indonesia: C0668213 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta, tertulis Pemohon bernama Rus Kamsiel setiawan, lahir pada tanggal 12 Juli 1957;
5. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Sukabumi Utara Nomor 15.4/1983 Tanggal 7 Juli 1983 tertulis Pemohon bernama Rus Kamsiel setiawan yang lahir pada tanggal 12 Juli 1953;
6. Bahwa oleh karena itu, guna tertib administrasi secara hukum, Pemohon bermaksud untuk merubah dan mengganti tahun kelahiran Pemohon yang

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dalam Paspor bernama Rus Kamsiel setiawan, lahir pada tanggal 12 Juli 1957, akan diganti dan disesuaikan dengan Nama Rus Kamsiel setiawan, lahir pada tanggal 12 Juli 1953;

7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Paspor diatas karena Pemohon akan berangkat kerja ke Luar Negeri atau ke Negara Arab Saudi, yang berkaitan dengan administrasi maupun perbuatan hukum lainnya, terlebih dahulu mohon untuk mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Rus Kamsiel setiawan, lahir pada tanggal 12 Juli 1957 yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor: C0668213 adalah salah (keliru) yang sebenarnya adalah Rus Kamsiel setiawan, lahir di Lampung pada tanggal 12 Juli 1953;
3. Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Jakarta atau di wilayah Negara Kesatuan RI untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perubahan setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3272071207570001 atas nama H. RUS KAMSIEL SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 16 Januari 1953, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3272070808060010 atas nama Kepala Keluarga H. RUS KAMSIEL SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/1983 atas nama pasangan suami isteri RUS KAMSIEL SETIAWAN dengan ISOH ISMAYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Sukabumi Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor Nomor: C0668213 atas nama RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI, lahir di Lampung Selatan, tanggal 12 Juli 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/183/07.31.02/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Babakan untuk atas nama H. RUS KAMSIEL SETIAWAN, lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1953, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RISTI ZAENAB APRILIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan Saksi merupakan anak ke 4 (empat);
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di lampung, pada tanggal 12 Juli 1953 dan bukan tahun 1957;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 bekerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia, selanjutnya oleh majikan di luar negeri tersebut meminta dan memanggil Pemohon untuk bekerja kembali disana;
- Bahwa pada tahun 2004, yang membuat, mengurus dan mempekerjakan Pemohon ke luar negeri melalui agen di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal Pemohon sudah mengetahui tahun lahir tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena ayah Saksi lahir tahun 1953;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Pemohon melakukan pengurusan paspor ke kantor Imigrasi, pihak Imigrasi tidak mau memproses karena terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon di paspor, sehingga kantor imigrasi menyarankan untuk melakukan perbaikan tahun lahir melalui penetapan Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata supaya Pemohon dapat memperbaiki tahun lahir di paspor tersebut supaya Pemohon bisa bekerja di luar negeri dan dapat menafkahi keluarganya;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DADENG NASRUDIEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sudah 20 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dan Saksi mengenal semua anak dan isteri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di lampung, pada tanggal 12 Juli 1953 dan bukan tahun 1957;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 bekerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia, selanjutnya oleh majikan di luar negeri tersebut meminta dan memanggil Pemohon untuk bekerja kembali disana;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Anak Saksi bersama Pemohon melakukan pengurusan paspor ke kantor Imigrasi, pihak Imigrasi tidak mau memproses karena terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon di paspor, sehingga kantor imigrasi menyarankan untuk melakukan perbaikan tahun lahir melalui penetapan Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata supaya Pemohon dapat memperbaiki tahun lahir di paspor tersebut supaya Pemohon bisa bekerja di luar negeri dan dapat menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor Nomor: C0668213 atas nama RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI, lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 26 September 2018, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon dan kantor Imigrasi terkait untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari tahun 1957 menjadi tahun 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan tahun lahir di Paspor sebagaimana disebutkan di atas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan perbaikan atau perubahan tahun lahir Pemohon oleh kantor Imigrasi terkait atau kantor Imigrasi di wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi, Pemohon lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1953, artinya ada perbedaan tahun lahir sebagaimana disebutkan pada bukti P-4, sehingga Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir sebagaimana disebutkan pada bukti P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sesuai urutan petitum sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi, bahwa perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk kepentingan administrasi Pemohon dalam melakukan perjalanan keluar negeri, hal mana pada saat Pemohon pertama kali melakukan pengurusan paspor melalui agen untuk bekerja di luar negeri dan hal tersebut tidak diketahui oleh Pemohon dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga ketika Pemohon hendak memperpanjang paspor terdapat perbedaan tahun lahir sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum pokok Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan untuk merubah tahun lahir Pemohon di paspor Nomor: C0668213 atas nama RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI dari lahir tahun 1957 dirubah menjadi lahir tahun 1953;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya yang saling bersesuaian dan supaya kantor imigrasi melakukan perubahan tahun lahir Pemohon, sehingga Pengadilan memberikan izin kepada kantor Imigrasi terkait di wilayah Indonesia untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Tahun lahir Pemohon dari lahir tahun 1957 menjadi lahir tahun 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 49 menyebutkan : Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dalam hal ini perbaikan data pada Paspor, Pengadilan berpendapat bahwa jika dalam proses pencetakan paspor ternyata terdapat kekeliruan, salah menulis nama atau alamat tempat tinggal, tanggal lahir atau bulan atau tahun lahir, untuk memfasilitasi kesalahan seperti itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengatur lewat Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa pada Pasal 24 diatur soal prosedur perubahan data di paspor biasa. Dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau tahun lahir atau perubahan alamat, dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, hal mana tidak disebutkan secara jelas bahwa kewenangan untuk melakukan perubahan data pemegang paspor melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemegang paspor (Pemohon) berdomisili;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tidak terdapat ketentuan secara jelas

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas disebutkan bahwa untuk melakukan penggantian data harus melalui penetapan pengadilan, namun setelah Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon pada data kependudukan yang dimilikinya dengan data di kantor Imigrasi, sehingga oleh kantor Imigrasi memberikan catatan kepada Pemohon untuk adanya penetapan Pengadilan tentang perubahan data tahun lahir Pemohon sebagaimana disebutkan pada Paspor Nomor: C0668213 atas nama RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI, lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1957, selanjutnya atas penetapan Pengadilan tersebut akan dilakukan validitas data Pemohon menjadi RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI, lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1953 sebagaimana pada dokumen kependudukan Pemohon, sehingga petitum tersebut berdasar hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI, lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 26 September 2018, untuk dirubah menjadi nama RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI, lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1953,
3. Memberi izin kepada kantor Imigrasi Jakarta atau Sukabumi atau kantor Imigrasi terkait di wilayah RI untuk mengganti validasi data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi dengan Paspor Nomor: C0668213 atas nama RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI, lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1957, diganti dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

validasi data tahun lahir menjadi RUSKAMSIEL SETIAWAN BN RUSUCI,
lahir di Lampung, tanggal 12 Juli 1953;

4. Membebankan biaya yang
timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp123.000,00
(seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011
tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023
oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi
dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya proses perkara	Rp 50.000,00
-	Penggandaan berkas	Rp 3.000,00
-	Sumpah	Rp 20.000,00
-	Materai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).